



**PUTUSAN**

Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. MUHAMMAD YAMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (Kepala Dusun I Nusa Indah), bertempat tinggal di Dusun I Nusa Indah RT.001 RW.001, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, domisili elektronik M.Yaminyamin1976@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

**2. YUZARLIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun (Kepala Dusun III Nusa Jaya), bertempat tinggal di Dusun III Nusa Damai RT.002 RW.002, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, domisili elektronik Mardayulis1@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

**RUSDIANTO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat di Kantor Advokat "RUSDIANTO & PARTNERS", beralamat di Jalan Bandes Rambutan V Nomor 5 Kelurahan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, domisili elektronik rusdibc8542@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2024;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**KEPALA DESA PULAU JAMBU, KECAMATAN KAMPAR,  
KABUPATEN KAMPAR** berkedudukan di Kantor Desa Pulau

*Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

**H. AKSAR, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat di Kantor Advokat/ Penasihat Hukum H. AKSAR BONE, S.H., M.H. & REKAN beralamat kantor di Jalan Bunga Kertas Nomor 28, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, domisili elektronik aksar.bone@umri.ac.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1.-----

Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 21/PEN-DIS/2024/PTUN.PBR tanggal 4 Juni 2024 tentang lolos dismissal;

2.-----

Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 21/PEN-MH/2024/PTUN.PBR tanggal 4 Juni 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;

3.-----

Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 21/SK-PPJS/2024/PTUN.PBR tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 21/PEN-PP/2024/PTUN.PBR tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR



5.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru Nomor: 21/PEN-HS/2024/PTUN.PBR tanggal 27 Juni 2024  
tentang Penetapan Hari Sidang;

6.-----

Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara  
di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 Juni 2024 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada  
tanggal 4 Juni 2024 dengan Register Perkara Nomor: 21/G/  
2024/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki tanggal 27 Juni 2024, Penggugat  
mengemukakan pada pokoknya:

#### **I. OBJEK SENGKETA:**

Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor: 141/KTPS/PEM-  
PJ/IV/2024/18 tentang pemberhentian perangkat Desa, tanggal 19  
april 2024, atas nama MUHAMMAD YAMIN dengan jabatan Kepala  
Dusun I Nusa Indah dan YUZARLIS dengan jabatan Kepala Dusun III  
Nusa Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**.

#### **II. KEWENANGAN MENGADILI:**

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara  
didasarkan atas ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar  
1945, menyatakan : "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh  
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya  
dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama,  
Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha  
Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :  
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

*Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "ayat (1) dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

Ayat(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :“Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat”;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :  
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”;

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan secara implisit menyatakan sengketa administrasi pemerintahan adalah berkenaan dengan dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana perubahan Pasal 175 angka 1 Pasal 1 angka 18 disebutkan "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";

9. Bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan bahwa: "Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan";

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Adapun hubungan hukum Penggugat dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut :

- a) Konkret, Pemberhetian Perangkat Desa Pulau Jambu, Kecamatan kampar, Kabupaten Kampar berupa Pemberhentiakan Kepala Dusun I Nusa Indah, Pemberhentiakan Kepala Dusun II Nusa Permai, Pemberhentiakan Kepala Dusun III Nusa Jaya, dan Pemberhentiakan Kepala Dusun IV Nusa Damai, sebagaimana yang dimaksud dalam objek gugatan a-quo, berdasarkan hal tersebut objek gugatan telah memenuhi unsur konkret;

*Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



b) Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada MUHAMMAD YAMIN sebagai Kepala Dusun I Nusa Indah, HENDRI YANTO sebagai Kepala Dusun II Nusa Permai, YUZARLIS sebagai Kepala Dusun III Nusa Jaya, dan KHAIRUDIN sebagai Kepala Dusun IV Nusa Damai, berdasarkan hal tersebut objek gugatan a-quo telah memenuhi unsur individual;

c) Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, karenanya dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut objek gugatana-quo telah definitif (tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain), sehingga memenuhi unsur final;

Berdasarkan uraian diatas, objek sengketa dan Tergugat yang berkedudukan di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dengan demikian Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan terhadap objek Perkara a quo;

### III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa objek gugatan *a quo* diterbitkan pada tanggal 19 April 2024 yang diterima oleh Pengkuat I pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB, dan diterima oleh Pengkuat II pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB yang diserahkan oleh Jhon Aswadi sebagai Sekretaris Desa Pulau Jambu;
2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan (upaya administratif) Kepada Kepala Desa Pulau Jambu (Tergugat), tertanggal 22 April 2024, yang diterima oleh Sekretaris Desa Pulau Jambu tanggal 23 April 2024;
3. Bahwa surat keberatan (upaya administratif) yang diajukan Para Penggugat tidak pernah direspon oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR





4. Bahwa dengan tidak adanya respon dari Tergugat, maka Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 4 Juni 2024:

5. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ", dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

6. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan tenggan waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil, gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Adminisitratif selesai dilakukan Penggugat;

#### **IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT**

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

*Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf (b) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebut "Warga Masyarakat sebagai Penggugat atau pihak yang terkait";

3. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Dusun Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor: 141/KPTS/PJ-I/IV/2022/03 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dusun Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar; tanggal 03 Januari 2022;

4. Bahwa Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari Perangkat Desa Pulau Jambu dari jabatan sebagai Kepala Dusun sebagai mana Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor: 141/KTPS/PEM-PJ/IV/2024/18 tentang pemberhentian perangkat Desa, tanggal 19 april 2024, atas nama MUHAMMAD YAMIN dengan jabatan Kepala Dusun I Nusa Indah dan YUZARLIS dengan jabatan Kepala Dusun III Nusa Jaya,

5. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa a quo, Para Penggugat dirugikan haknya secara materil maupun secara immateril :

a. Kerugian materil yaitu Honorarium, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Ketenagakerjaan, dan Tunjangan Tahunan sebagai perangkat Desa;

b. Kerugian immateril yaitu beban mental dan moril Tergugat I dan Tergugat II, dan kondisi fisikis keluarga Tergugat I dan Tergugat II di tengah-tengah masyarakat Desa Pulau Jambu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan (legal standing) atas terbitnya objek sengketa a quo, oleh karenanya dapat mengajukan gugatan ini.

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

### A. DASAR GUGATAN

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dasar Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah masing-masing selaku Perangkat Desa yang menjabat, Tergugat I sebagai Kepala Dusun I Nusa Indah dan Tergugat II sebagai Kepala Dusun III Nusa Jaya di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kamparsebagai mana SK pengangkatan terakhir berdasarkan **Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor: 141/KPTS/PJ-I/IV/2022/03** tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dusun Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar; tanggal 03 Januari 2022;

2. Bahwa sekira bulan Nopember 2017, ada Pengumuman pembukaan pendaftaran untuk Calon Kepala Dusun I Nusa Indah, Calon Kepala Dusun II Nusa Permai, Calon Kepala Dusun III Nusa Jaya dan Calon Kepala Dusun IV Nusa Damai Desa Pulau Jambu.

3. Bahwa **Penggugat I** mengajukan permohonan persyaratan untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Dusun I Nusa Indah dan **Penggugat II** mengajukan permohonan persyaratan untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Dusun III Nusa Jaya Desa Pulau Jambu;

4. Bahwa pemilihan Perangkat Desa Pulau Jambu pada bulan Desember tahun 2017 dilakukan dengan mekanisme pemilihan secara langsung dan serentak oleh masing-masing masyarakat dalam wilayah Dusun I Nusa Indah, Dusun II Nusa Permai, Dusun III Nusa Jaya dan Dusun IV Nusa Damai untuk memilih Kepala Dusun I Nusa Indah, Kepala Dusun II Nusa Permai, Kepala Dusun III Nusa Jaya dan Kepala Dusun IV Nusa Damai Desa Pulau Jambu yang masih mempedomani regulasi Peraturan Daerah Kampar Nomor 4 tahun 2007 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dari hasil pemilihan pemilihan secara langsung oleh masyarakat Desa Pulau Jambu maka terpilihlah 4 (Empat) orang yang memiliki suara

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbanyak dan menduduki jabatan masing-masing sebagai Kepala Dusun, yaitu:

- 1) MUHAMMAD YAMIN sebagai Kepala Dusun I Nusaindah
- 2) HENDRI YANTO sebagai Kepala Dusun II Nusapermai
- 3) YUZARLIS sebagai Kepala Dusun III Nusajaya
- 4) KHAIRUDIN sebagai Kepala Dusun IV Nudamai

**Penggugat I** terpilih sebagai Kepala Dusun I Nusa Indah dan **Tergugat II** terpilih sebagai Kepala Dusun III Nusa Jaya.

5. Bahwa hasil pemilihan Kepala Dusun Desa Pulau Jambu ditetapkan melalui **Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor 140/KPTS/PJ-II/2018/03** tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Se Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, tanggal 28 Februari 2018. Pejabat Kepala Desa Pulau Jambu ketika itu dijabat oleh saudara **MUHAMMAD ISYAH, S.Pd.I** dengan SK prioderisasi selama 6 (enam) tahun, yang masih mempedomani Peraturan Daerah Kampar Nomor 4 tahun 2007;

6. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomo 12 tahun 2017 tetang Pengakatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang ditetapkan atau diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017. Kepala Desa Pulau Jambu ketika itu saudara **MUHAMMAD ISYAH, S.Pd.I** mengambil kebijakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap SK Kepala Dusun se Desa Pulau Jambu dengan menerbitkan **Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor 141/KPTS/PJ-II/2020/03** tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, tanggal 02 Januari 2020, dengan nama dan jabatan yang sama sebagai berikut :

- 1) MUHAMMAD YAMIN sebagai Kepala Dusun I Nusaindah
- 2) HENDRI YANTO sebagai Kepala Dusun II Nusapermain
- 3) YUZARLIS sebagai Kepala Dusun III Nusajaya
- 4) KHAIRUDIN sebagai Kepala Dusun IV Nudamai

*Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana SK Kepala Dusun se Desa Pulau Jambu tidak lagi berdasarkan prioderisasi masa jabatan yaitu 6 (enam) tahun dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2017 yaitu Masa jabatan Perangkat desa berakhir pada usia 60 (Enam Puluh ) tahun;

7. Bahwa dengan habisnya masa jabatan Kepala Desa Pulau Jambu saudara **MUHAMMAD ISYAH, S.Pd.I** pada tahun 2021, maka dilakukanlah pemilihan Kepala Desa Pulau Jambu oleh masyarakat Desa Pulau Jambu secara langsung pada bulan Nopember 2021. Dalam pemilihan Kepala Desa Pulau Jambu tersebut, terpilihlah saudara **TAUFIQ HIDAYAT** sebagai Kepala Desa Pulau Jambu (**Tergugat**) dengan masa jabatan 2022 s/d 2027.

8. Bahwa Tergugat setelah dilantik sebagai Kepala Desa Pulau Jambu, membuat kebijakan menerbitkan kembali SK Kepala Dusun se Desa Pulau Jambu dengan **Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor 141/KPTS/PJ-II/2022/03** tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, tanggal 03 Januari 2022, dengan nama dan jabatan yang sama sebagai berikut :

- 1) MUHAMMAD YAMIN sebagai Kepala Dusun I Nusaindah
- 2) HENDRI YANTO sebagai Kepala Dusun II Nusapermain
- 3) YUZARLIS sebagai Kepala Dusun III Nusajaya
- 4) KHAIRUDIN sebagai Kepala Dusun IV Nusdamai;

**Penggugat I** masih menjabat sebagai Kepala Dusun I Nusa Indah dan **Penggugat II** masih menjabat sebagai Kepala Dusun III Nusa Jaya.

9. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Tergugat menyurati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kampar dengan nomor:005/PJ/2023/151 perihal: mohon petunjuk, dalam surat tersebut menyatakan "bahwa adanya perangkat Desa PulauJambu, Kecamatan Kampar yang diterbitkan

*Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK nya ditahun 2018 dan belum mengikuti jalur penjarangan.

Adapun nama-nama perangkat tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TERBIT SK
1.	RIZKI FERNANDO	KESRA	DSN III	TERLAMPIR
1.	MUHAMMAD YAMIN	KADUS I	DSN I	TERLAMPIR
2.	HENDRIANTO	KADUS II	DSN II	TERLAMPIR
3.	YUZARLIS	KADUS III	DSN III	TERLAMPIR
4	KHAIRUDIN	KADUS IV	DSN IV	TERLAMPIR

Dalam surat tersebut Tergugat meminta petunjuk berdasarkan SK pengangkatan Kepala Dusun se Desa Pulau Jambu tahun 2018 yaitu **SK nomor 140/KPTS/PJ-II/2018/03** dan tidak menjelaskan beberapa SK yang sudah diterbitkan terkait Pengangkatan Kepala Dusun se Desa Pulau Jambu. Adapun SK Pengangkatan Kepala Dusun se Desa Pulau Jambu yang sudah diterbitkan dengan mengangkat orang dan jabatan yang sama sebagai mana SK pengangkatan Tahun 2018 yaitu **SK nomor 140/KPTS/PJ-II/2018/03**, SK pengangkatan tahun 2020 yaitu **SK nomor 141/KPTS/PJ-I/2020/03**, dan SK terakhir pengangkatan tahun 2022 yaitu **SK nomor 141/KPTS/PJ-I/2022/03** yang diterbitkan oleh Tergugat sendiri;

**10.** Bahwa adanya surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar tanggal 24 Oktober 2023, nomor:140/DPMD-Pemdes/516, hal: Arahan dan petunjuk terkait perangkat Desa Pulau Jambu Kec. Kampar, yang ditujukan Kepada Sdr. Camat Kampar, pada Poin 2, poin 3 dan poi 4.

Menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

2. Bahwa untuk penyelesaian permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Agar saudara segera melakukan penyelesaian permasalahan tersebut ditingkat Kecamatan dengan memanggil Kepala Desa

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR



dan perangkat desa dimaksud sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

4. Melaporkan hasil fasilitasi ditingkat Kecamatan tersebut kepada Bupati Kampar melalui Kepala Dinas PMD Kab. Kampar.

**11.** Bahwa adanya surat Camat Kampar tertanggal 09 Nopember 2023, nomor:141/PEM/X/2023/754, prihal: Rekomendasi Penjaringan Perangkat Desa Pulau Jambu, yang ditujukan kepada Kepala Desa Pulau Jambu. Saudara Camat Kampar dalam surat nya pada poin 1 menyampaikan

1. Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor:140/KPTS/PJ-II/2018/03 tertanggal 28 Februari 2018 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Pulau Jambu, Pengangkatan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 12 Tahun 2017 karena tidak melalui penjaringan.

Dan dipragraf ketiga surat camat Kampar merekomendasikan kepada Tergugat untuk melaksanakan Penjaringan Perangkat Desa dengan berpedoman Perda Kampar nomor 12 tahun 2017. Dengan demikian saudara Camat Kampar hanya melihat permasalahan secara sepihak tanpa melakukan terlebih dahulu verifikasi dan penelitian bahwa selain dari Surat Keputusan (SK) nomor:140/KPTS/PJ-II/2018/03, tanggal 28 Februari 2018 yang diterbitkan pada masa Pejabat Kepala Desa Pulau Jambu saudara MUSHAMMAD ISYAH,S.Pd.I, sudah ada 2 (dua) SK yang diterbitkan yang terkait dengan Pengangkatan Kepala Dusun se Desa Pulau Jambu. Adapun SK tersebut yaitu SK nomor 141/KPTS/PJ-I/2020/03, tanggal 02 Januari 2020 yang juga diterbitkan masih pada masa Pejabat Kepala Desa Pulau Jambu saudara MUSHAMMAD ISYAH,S.Pd.I dan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor 141/KPTS/PJ-I/2022/03, tertanggal 03 Januari 2022, yang diterbitkan oleh

*Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



Pejabat Kepala Desa Pulau Jambu saudara TAUFIQ HIDAYAT yang merupakan Tergugat sendiri;

**12.** Bahwa berdasarkan poin 11 tersebut, maka Para Penggugat mengajukan surat tertanggal 17 Nopember 2023, yang ditujukan kepada Camat Kampar, Nomor:007/DSNi-PJ/xi/2023, Prihal Surat Keberatan. Surat keberatan yang disampaikan kepada Saudara Camat Kampar dikarenakan surat Rekomendasi yang dikeluarkan tanpa dasar dan tanpa melalui proses evaluasi baik secara fakta administrasi maupun secara fakta kronologis pengangkatan para Kepala Dusun Desa Pulau Jambu;

**13.** Bahwa atas dasar surat keberatan Para Penggugat poin 12 tersebut, Camat Kampar menanggapi dengan mengadakan musyawarah pada hari rabu tanggal 22 November 2023, bertempat di Aula Kerja Camat Kampar dengan agenda acara Mediasi Keberatan 4 (Empat) Kepala Dusun Desa Pulau Jambu terkait Penjaringan Perangkat Desa Pulau Jambu, sebagai mana surat tertanggal 20 November 2023, nomor: 140/PEM/XI/2023/822, prihal: undangan.

Dalam musyawarah tersebut hanya pembahasan terkait dengan SK nomor: **140/KPTS/PJ-II/2018/03** tertanggal 28 Februari 2018, sehingga Para Penggugat menilai bahwa Tergugat dengan sengaja menutupi faktar administratif dan fakta kronologis yang sebenarnya berupa menghilangkan atau menganggap tidak ada SK Kepala Dusun se Desa Pulau Jambu yang telah dilakukan perubahan sebagai mana SK nomor **141/KPTS/PJ-I/2020/03** dan SK nomor **141/KPTS/PJ-II/2022/03**;

**14.** Bahwa Tergugat menerbitkan surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor:140/KPTS/PJ-XI/2023/16 tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, tanggal 23 Nopember 2023,

*Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*





Tindakan hukum administratif yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan kesewenangan sehingga berakibat bertentangan peratutan perundang-undangan dan AAUPB dimana tidak adanya kekosongan jabatan perangkat Desa atau semua perangkat desa masih aktif;

**15.** Bahwa Para Penggugat melakukan upaya mencari keadilan kepada Komisi I DPRD Kampar sebagaimana surat tertanggal 24 Nopember 2023 yang ditujukan kepada Komisi I DPRD Kampar, nomor:008/Dsn I-PJ/XI/2023, Prihal: Permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP);

**16.** Bahwa permasalahan Kepala Dusun se Desa Pulau Jambu mendapat perhatian dari Komisis I DPRD Kampar,dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 bertempat di ruang Komisi I DPRD Kampar, agenda: Laporan beberapa Kepala Dusun berhubungan dengan pergantian yang diduga menyalahi aturan. Sebagai mana surat Ketua DPRD Kab. Kampar Tertanggal 15 Desember 2023 nomor:005/DPRD/348, prihal: undangan, yang ditujukan kepada Pj. Bupati Kampar.

Dalam Rapar Dengar Pendapat (RDP) tersebut dihadiri oleh Komisi I anggota DPRD Kab.Kampar, Perwakilan Bagian Hukum Pemda Kampar, Perwakilan Inspektorat Kampar, Perwakilan Dinas DPMD Kampar, Sekretaris Camat Kampar, Kepala Desa Pulau Jambu sebagai terlapor, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kampar dan Para Penggugat sebagai pelapor, setelah mendengarkan pihak Pelapor dan pihak Terlapor serta mendengarkan masukan dari setiap unsur Pemerintah Daerah Kampar yang hadir, dengan hasil yang disimpulkan dan disepakati secara bersama bahwa SK Kepala Dusun se Desa Pulau Jambu yang sah dan berlaku adalah SK terakhir yaitu Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor: 141/KPTS/PJ-I/2022/03 tentang Pengangkatan dan

*Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



pemberhentian Kepala Dusun Pulau Jambu Kecamatan Kampar, tanggal 03 Januari 2022, dan untuk proses penjarangan dan penyaringan perangkat Desa Pulau Jambu tidak dapat dilanjutkan dengan batas waktu yang tidak ditentukan;

17. Bahwa Tergugat tidak mengindahkan dan mengabaikan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di adakan Komisi I anggota DPRD Kabupaten Kampar, Tergugat dengan kewenangannya menerbitkan **Objek Perkara a quo** berupa Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor: 141/KTPS/PEM-PJ/IV/2024/18 tentang pemberhentian perangkat Desa, tanggal 19 april 2024, atas nama MUHAMMAD YAMIN dengan jabatan Kepala Dusun I Nusa Indah dan YUZARLIS dengan jabatan Kepala Dusun III Nusa Jaya. Sehingga Para Penggugat tidak menerima pemberhentian sepihak dilakukan Tergugat yang dinilai cacat substansi, cacat prosedur, bertentangan Peranturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintah yang baik yang mengakibatkan merugikan Para Penggugat;

18. Bahwa dengan Tergugat menerbitkan objek perkara a quo, Penggugat menyampaikan surat tertanggal 22 April 2024, ditujukan Kepala Desa Pulau Jambu, Perihal: Surat Keberatan, yang diterima oleh Sekretaris Desa Pulau Jambu saudara Jhon Aswadi pada tanggal 23 April 2024 dan sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negera Pekanbaru, Tergugat tidak pernah menjawab surat keberatan (banding administrasi) tersebut;

19. Bahwa Tergugat melalui panitia penjarangan dan penyaringan yang telah dibentuk berdasarkan SK nomor:140/KPTS/PJ-XI/2023/16 telah melakukan proses penjarangan dan penjarangan yang sedang berjalan sebagai mana pengumuman yang

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR



dikeluarkan oleh Panitia Penjaringan dan Penjaringan perangkat Desa Desa Pulau Jambu;

20. bahwa adapun **Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor 141/KPTS/PJ-I/2020/03**, tanggal 02 Januari 2020 dan **Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor 141/KPTS/PJ-I/2022/03**, tertanggal 03 Januari 2022, secara hukum sah dan berlaku sebagaimana menjadi dasar Para Penggugat menerima hak-haknya sebagai jabatan perangkat Desa Pulau Jambu, adapun Penggugat I sebagai Kepala Dusun I Nusa Indah dan Penggugat II sebagai Kepala Dusun III Nusa Jaya menerima hak berupa honorarium, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Ketenagakerjaan dan Tunjangan Tahunan, yang secara fakta cukup jelas sebagai tersusun dalam lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pulau Jambu.

Secara fakta sah dan berlakunya Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor 141/KPTS/PJ-I/2020/03, tanggal 02 Januari 2020, tersusun sebagai lampiran kelengkapan administrasi didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pulau Jambu tahun anggaran 2021 dan Secara fakta sah dan berlakunya Keputusan Kepala Desa Pulau Jambunomor 141/KPTS/PJ-I/2022/03,tersusun sebagai lampiran kelengkapan administrasi didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pulau Jambu tahun anggaran 2022;

## **B. ALASAN GUGATAN**

### **B.1. Bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan**

Bahwa Objek Perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi :

*Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Dan juga bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, pada Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :

- (a) peraturan perundang-undangan; dan
- (b) AUPB.

Dalam hal ini, penerbitan objek Perkara *A quo* juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) berbunyi :

1. Asas kepastian Hukum
  2. Asas kemanfaatan
  3. Asas ketidak berpihakan
  4. Asas kecermatan
  5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
  6. Asas keterbukaan
  7. Asas kepentingan umum
  8. Asas pelayanan yang baik
3. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang

*Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

Ayat (2) Perangkat Desa diberhentikan karena:

- Meninggal dunia;
- Permintaan sendiri; atau
- Diberhentikan;

Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Berhalangan tetap;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan Melanggar larangan sebagai perangkat desa,

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 28 ayat (2), ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

ayat (2) dalam hal perangkat desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa;

Ayat (3) teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pada pelanggaran yang sama.

Ayat (4) teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan tenggang waktu:

- Teguran pertama keteguran kedua selama 30 (tiga puluh) hari; dan
- Teguran kedua keteguran ketiga selama 20 (dua puluh) hari.

Pasal 28

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Perangkat Desa diberhentikan karena:

- Meninggal dunia;
- Permintaan sendiri; atau
- Diberhentikan;

Ayat (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- Usia telah genap 60 (Enam puluh) tahun;
- Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Berhalangan tetap;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
- Melanggar larangan sebagai perangkat desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) huruf b.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *A quo* telah bertentangan dengan prosedural penerbitan objek gugatan *A quo*, sehingga terdapat **Cacat Prosedur** dan secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga terdapat **Cacat Substansi**. Bahwa cacat prosedural dan cacat substansi yang dimaksud sebagai berikut :

- Cacat Prosedur

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan prosedur penerbitan objek gugatana *quo* harus berpedoman mekanisme sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) Huruf c, ayat (4) dan ayat (6) Perda Kampar nomor 12 tahun 2017.

Para Penggugat merupakan Perangkat Desa aktif yang menjabat sebagai, Penggugat I sebagai Kepala Dusun I Nusa Indah dan Penggugat II sebagai Kepala Dusun III Nusa Jaya. Dalam hal adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), ayat

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR





(2), ayat (3), ayat (4)Perda Kampar nomor 12 tahun 2017,dan atau Pasal 28 ayat (2) Huruf c, ayat (4) dan ayat (6)Perda Kampar nomor 12 tahun 2017, maka Para Penggugat sebagai Perangkat Desa sudah harus mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali apabila dengan kesalahan yang sama. Semenjak Tergugat diangkat menjadi Kepala Desa Pulau Jambu Para Penggugat tidak pernah menerima teguran ataupun pemberitahuan secara tertulisdari Tergugat.

Secara dasar yuridis Tergugat mengajukan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Jambu kepada Camat Kampar tidak jelas dan Camat Kampar mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Jambu juga tidak jelas. Sehingga penerbitan objek gugatana quosecara yuridis Cacat Prosedurbertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 28 ayat (2) Huruf c, ayat (4) dan ayat (6)Perda Kampar nomor 12 tahun 2017.

b. Cacat Substansi

Bahwa penerbitan objek gugatana quoyang dilakukan oleh Tergugat, sebagai mana secara fakta didalam objek gugatana quodibagian **Menimbang huruf** aberdasarkan pertimbangan habisnya masa jabatan Kepala Dusun Desa Pulau Jambu pada tanggal 28 Februari 2024 dengan perhitungan prioderisasi masa jabatan 6 tahun. Pada bagian Memutuskan diktum **Keempat** secara jelas menyatakan mencabut Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor: 140/KPTS/PJ-II/2018/03 tanggal 23 Februari 2018.

Secara fakta yuridis Para Tergugat memiliki SK nomor 141/KPTS/PJ-I/2022/03 tanggal 03 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Tergugatyang secara sah dan secara yuridis

*Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



sebagai landasan Para Penggugat menjadi perangkat Desa Pulau Jambu. SK yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak lagi dengan prioderisasi masa jabatan yang sebagai mana diatur pasal 26 Perda Kampar no 12 tahun 2017.

Dalam penerbitan objek gugatana quoseharusnyaTergugat menggunakan data yang sesuai dengan fakta yuridis berupa SK nomor 141/KPTS/PJ-I/2022/03 tanggal 03 Januari 2022, sehingga objek gugatana quoCacatSubstansi yang bertentangan dengan pasal 10 ayat (1) angka 1 dan angka 4 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 jo pasal 26, pasal 28 ayat (2) huruf c, ayat (4) Perda Kampar nomor 12 tahun 2017;

## **B.2. Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**

Bahwa Tergugat adalah penyelenggara urusan pemerintahan dalam mengambil setiap keputusan dan/atau tindakan harus berpedoman pada Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 10 ayat (1) yaitu:

1. Asas kepastian Hukum
2. Asas kemanfaatan
3. Asas ketidak berpihakan
4. Asas kecermatan
5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
6. Asas keterbukaan
7. Asas kepentingan umum
8. Asas pelayanan yang baik

Adapun tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara a quo telah melanggar "**Asas Kepastian Hukum**" dalam AAUPB

*Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



dimana Asas Kepastian Hukum tersebut memiliki makna bahwa asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Objek perkara a quo diterbitkan oleh Tergugat tidak berdasarkan landasan yuridis sebagai mana diatur dalam pasal 28 Perda Kampar nomor 12 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, Sebagai mana fakta yuridis SK nomor **141/KPTS/PJ-II/2020/03** yang diterbitkan oleh Pejabat Kepala Desa Pulau Jambuselam Tergugat menjabat dan SK nomor **141/KPTS/PJ-II/2022/03** yang diterbitkan oleh Tergugat yang secara sah dan secara yuridis sebagai landasan Para Penggugat menjadi perangkat Desa Pulau Jambu secara fakta dianggap tidak ada oleh Tergugat. Sehingga Para Penggugat yang merasa belum pernah diberhentikan karena SK terakhir nomor **141/KPTS/PJ-II/2022/03** belum pernah dicabut atau dibatalkan.

## 2. Asas Kecermatan

Bahwa tergugat menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu "**Asas Kecermatan**" dengan tanpa mengaitkan dengan data-data yuridis yang ada, dengan pengertian :

"bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan".

Terbitnya objek sengketa a quo secara fakta mencabut atau membatalkan sk nomor: **140/KPTS/PJ-II/2018/03**, dimana yang untuk memberhentikan Para Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Desa Pulau Jambu harus mencabut atau

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR



membatalkan sk yang terakhir para penggugat yaitu **nomor 141/KPTS/PJ-II/2022/03** yang diterbitkan oleh Tergugat;

3. Asas Keterbukaan

Bahwa objek sengketa a quo bertentangan dengan “**Asas Keterbukaan**” dengan pengertian: “asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”

Adapun upaya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sangat jelas adanya fakta:

- a. Selama Tergugat menjabat Kepala Desa Pulau Jambu dari tahun 2022 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Para Penggugat tidak pernah diserahkan SK yang terakhir yaitu **nomor 141/KPTS/PJ-II/2022/03**, tertanggal 03 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Tergugat, baik yang berbentuk asli maupun kopian;
- b. Tergugat dengan sengaja menutupi keberadaan SK para Penggugat yang terakhir yaitu **nomor 141/KPTS/PJ-II/2022/03**, dan dengan sengaja membangun opini bahwa SK Kepala Dusun Desa Pulau Jambu hanya SK **nomor: 140/KPTS/PJ-II/2018/03** sebagai mana fakta yang termaktub didalam objek sengketa a quo pada diktum **KEEMPAT**;

Dengan demikian objek sengketa a quo secara kewenangan, prosedural dan substansial bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Keterbukaan sehingga sangat beralasan Hukum objek sengketa a quo dinyatakan Batal atau tidak Sah.

*Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



## VI. PERMOHONAN PENUNDAAN (SCHOORSING)

1. Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Bada atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu **ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usahasedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.**

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

2. Bahwa Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor: 141/KTPS/PEM-PJ/IV/2024/18 tentang pemberhentian perangkat Desa, tanggal 19 april 2024, atas nama MUHAMMAD YAMIN dengan jabatan Kepala Dusun I Nusa Indah dan YUZARLIS dengan jabatan Kepala Dusun III Nusa Jaya, **sangat merugikan Penggugat, sangat mendesak dan tidak dapat dipulihkan kepada keadaan semula** apabila objek sengketa a quo tetap dilaksanakan;

*Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa a quo maka dilakukan proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pulau Jambu yang dilakukan oleh Panitia Pencaringan dan Penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa Pulau Jambu sebagai mana Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor: 140/KPTS/PJ-XI/2023/16 tentang Panitia Panitia Pencaringan dan Penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, tanggal 23 November 2023;
4. Bahwa adanya pengumuman yang dikeluarkan oleh Panitia Pencaringan Penyaringan Perangkat Desa Pulau Jambu untuk diumumkan di masjid-masjid di Desa Pulau Jambu pada waktu sholat jumat, yang tidak memiliki tanggal surat dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris serta di cap stempel;
5. Bahwa adanya selebaran yang ditempel di depan umum yang berjudul Persyaratan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Pulau Jambu, yang tidak ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dan tidak bertanggung;
6. Bahwa adanya Berita Acara Tes Penjaringan Perangkat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, pada hari senin tanggal 13 juni 2024, yang terdapat nilai- nilai tes para calon perangkat desa;
7. Bahwa dengan adanya penundaan proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa Pulau Jambu Kecamatan kampar, Kabupaten Kampar, tidak akan menghambat jalannya roda pemerintahan sesuai dengan Peraturan Derah Kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 30 ayat (1) dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas perangkat desayang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia.

## VII. PETITUM

*Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas, dengan ini dimohonkan kepada Ketua/Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor: 141/KTPS/PEM-PJ/IV/2024/18 tentang pemberhentian perangkat Desa, tanggal 19 april 2024, atas nama MUHAMMAD YAMIN dengan jabatan Kepala Dusun I Nusa Indah dan YUZARLIS dengan jabatan Kepala Dusun III Nusa Jaya, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor: 141/KTPS/PEM-PJ/IV/2024/18 tentang pemberhentian perangkat Desa, tanggal 19 april 2024, atas nama MUHAMMAD YAMIN dengan jabatan Kepala Dusun I Nusa Indah dan YUZARLIS dengan jabatan Kepala Dusun III Nusa Jaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor: 141/KTPS/PEM-PJ/IV/2024/18 tentang pemberhentian perangkat Desa, tanggal 19 april 2024, atas nama MUHAMMAD YAMIN dengan jabatan Kepala Dusun I Nusa Indah dan YUZARLIS dengan jabatan Kepala Dusun III Nusa Jaya;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Para Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula **Penggugat I** sebagai Kepala Dusun I Nusa Indah dan **Penggugat II** sebagai Kepala Dusun III Nusa Jaya atau jabatan dan kedudukan lain yang setingkat atau setara serta mengembalikan hak-hak jabatan Para

*Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Juli 2024 pada persidangan elektronik tanggal 17 Juli 2024, pada pokoknya;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat I (**Muhammad Yamin**) dan Penggugat II (**Yuzarlis**) yang menyatakan objek perkara **Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/ PEM-PJ/IV/2024/18 tertanggal 19 April 2024** menurut dalil Para Penggugat I dan II adalah bertentangan Pasal 2 ayat (1) Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2010, bertentangan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 dan melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dalil posita gugatan Para Penggugat.

2. Bahwa benar pada mulanya Penggugat I (**Muhammad Yamin**) selaku Kepala Dusun I Nusaindah dan Penggugat II (**Yuzarlis**) selaku Kepala Dusun III Nusajaya di Desa Pulau Jambu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/PJ-II/2018/03 tertanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Isyah, S.Pdi.

3. Bahwa menurut dalil Para Penggugat dalam gugatannya telah diterbitkan ulang Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/PJ-I/2020/03 tanggal 02 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/PJ-I /2022/03 tanggal 03 Januari 2022 yang juga dijadikan dasar / dalil Penggugat I (**Muhammad Yamin**) selaku Kepala Dusun I Nusaindah dan Penggugat II (**Yuzarlis**) selaku Kepala Dusun III Nusajaya.

4. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/ KPTS/PJ-I /2020/03 tanggal 02 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/PJ-I/2022/03 tanggal 03 Januari 2022, maka secara hukum Penggugat I

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Muhammad Yamin**) selaku Kepala Dusun I Nusaindah dan Penggugat II (**Yuzarlis**) selaku Kepala Dusun III Nusajaya di Desa Pulau Jambu mempunyai 3 (tiga) SK selaku Kepala Dusun di Desa Pulau Jambu yang sama-sama berlaku hingga diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/ PEM-PJ/IV/2024/18 tertanggal 19 April 2024 (objek perkara), yaitu ;

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/ PJ-II/2018/03 tertanggal 28 Februari 2018, dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan.
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/PJ-I /2020/03 tanggal 02 Januari 2020, berlaku sejak tanggal ditetapkan, tidak disebutkan masa berlakunya dan tidak mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/ PJ-II/2018/03 tertanggal 28 Februari 2018.
  - c. Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/PJ-I /2022/03 tanggal 03 Januari 2022, berlaku sejak tanggal ditetapkan, tidak disebutkan masa berlakunya dan mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/PJ-I/2020/03 tanggal 02 Januari 2020.
5. Bahwa menurut dalil posita gugatan Para Penggugat Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/PJ-I /2020/03 tanggal 02 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/PJ-I /2022/03 tanggal 03 Januari 2022 adalah bertentangan / tidak sesuai dengan prosedur / tahapannya dan bahkan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, tujuan ke-2 (dua) Surat Keputusan dimaksud diterbitkan hanyalah untuk kepentingan politisi pada waktu itu.
6. Bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Pulau Jambu yang sah menurut hukum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar No. 140-695/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Priode 2021-2027, Pemerintahan Kecamatan Kampar dan Pemerintahan

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kampar **hanya mengakui dan menyetujui Penggugat I (Muhammad Yamin) selaku Kepala Dusun I Nusaindah dan Penggugat II (Yuzarlis) selaku Kepala Dusun III Nusajaya di Desa Pulau Jambu hanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/ PJ-II/2018/03 tertanggal 28 Februari 2018.**

7. Bahwa berdasarkan fakta hukumnya Penggugat I **(Muhammad Yamin)** dan Penggugat II **(Yuzarlis)** selama ini bekerja dan menerima gaji / penghasilan selaku Kepala Dusun di Desa Pulau Jambu adalah berdasarkan / mengacu pada **Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/PJ-II/2018/03 tertanggal 28 Februari 2018, dengan masa belakunya selama 6 (enam) tahun dari tanggal 28 Februari 2018.**

8. Bahwa tidak ada dasar dan kepentingan hukum Para Penggugat untuk menunda Proses Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kepala Dusun Pulau Jambu setelah berakhirnya masa jabatan Penggugat I dan Penggugat II selaku Kepala Dusun di Desa Pulau Jambu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/PJ-II/2018/03 tertanggal 28 Februari 2018, karena Proses Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kepala Dusun Desa Pulau Jambu yang dilakukan / dilaksanakan oleh Tergugat selaku Kepala Desa Pulau Jambu telah sesuai dengan mekanisme hukum dan arahan dari Pemerintahan Kecamatan Kampar, Pemerintahan Kabupaten Kampar, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017, **dan bahkan sekarang telah dilakukan Pelantikan Kepala Dusun I Nusaindah dan Kepala Dusun III Nusajaya yang baru pada tanggal 27 Juni 2024,** oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat Dalam Penundaan poin nomor 1, 2 dan 3 harus ditolak.

9. Bahwa kapasitas / kewenangan dan dasar hukum Tergugat menerbitkan objek perkara Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.141/KPTS/PEM-PJ/IV/2024/18 tertanggal 19 April 2024 (objek perkara) adalah ;

- a. Surat Keputusan Bupati Kampar No. 140-695/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Priode 2021-2027.
- b. Surat Rekomendasi Camat Air Tiris Kabupaten Kampar sebagaimana Surat No. 141/PEM/IV/2024/245 tertanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Dedi Herman, S.STP.
- c. Berpedoman pada **Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu Apabila Perangkat Desa Masa.**

Bahwa menurut hukumnya Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No.141/KPTS/PEM-PJ/IV/2024/18 tertanggal 19 April 2024 (objek perkara) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2010, tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 dan tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena masa bakti / masa tugas **Penggugat I (Muhammad Yamin)** selaku Kepala Dusun I Nusaindah dan **Penggugat II (Yuzarlis)** selaku Kepala Dusun III Nusajaya telah berakhir masa jabatannya selama 6 (enam) tahun yang terhitung dari tanggal 28 Februari 2018 s/d 28 Februari 2024, sehingga Petitum Gugatan Para Penggugat Dalam Pokok Perkara poin No. 2, 3 dan 4 haruslah ditolak.

10. Bahwa Petitum gugatan Para Penggugat Dalam Pokok Perkara poin nomor 5 (lima) yaitu ; "Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No.141/KPTS/PJ-1/2022/03 tertanggal 3 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Dusun Pulau Jambu Kecamatan Kapar adalah **sangat tidak beralasan hukum dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No.141/KPTS/PEM-PJ/IV/2024/18 tertanggal 19**

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**April 2024 (objek perkara)**, karena yang berkaitan / berhubungan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No.141/KPTS/PEM-PJ/IV/2024/18 tertanggal 19 April 2024 adalah **Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No. 141/KPTS/ PJ-II/2018/03 tertanggal 28 Februari 2018.**

Bahwa karena Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu No.141/KPTS/PJ-1/2022/03 tertanggal 3 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Dusun Pulau Jambu Kecamatan Kampar bukan yang menjadi objek perkara, dan tidak ada Para Penggugat menjelaskan dalam gugatannya apakah sudah dicabut atau, dan kalau belum dicabut maka menurut azas hukumnya adalah tetap sah, sehingga tidak perlu dimintakan pengesahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui perkara aquo, oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat Dalam Pokok Perkara poin nomor 5 (lima) harus ditolak.

**11.** Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 6 (enam) adalah menyangkut hak-hak keperdataan, maka menurut azas hukumnya adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan gugatan keperdataan pada Pengadilan Umum / Negeri, karena objek perkara pada PTUN adalah sengketa / perkara Administrasi Negara, oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat poin nomor 6 (enam) harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan fakta hukum yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan, dengan putusan ;

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 23 Juli 2024 pada persidangan tanggal 24 Juli 2024, dan terhadap replik Penggugat tersebut

*Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 30 Juli 2024 pada persidangan tanggal 31 Juli 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor: 1401021603760004 atas nama Muhammad Yamin, sesuai dengan asli;
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor: 1401021108840004 atas nama Yuzarlis, sesuai dengan asli;
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor: 141/ KTPS/PEM-PJ/IV/2024/18 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 19 April 2024, sesuai dengan asli;
4. Bukti P-4 : Surat Para Penggugat Tanggal 22 April 2024, yang ditujukan Kepada Kepala Desa Pulau Jambu, Perihal Surat Keberatan, sesuai dengan asli;
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor: 140/KPTS/PJ-II/2018/03 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Se Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, tanggal 28 Februari 2018, sesuai dengan fotokopi;
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor: 141/KPTS/PJ-I/2020/03 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, tanggal 02 Januari 2020, sesuai dengan fotokopi;
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor: 141/KPTS/PJ-I/2022/03 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, tanggal 03 Januari 2022, sesuai dengan fotokopi;
8. Bukti P-8 : Surat Kepala Desa Pulau Jambu tanggal 17 Oktober

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023, Nomor: 005/PJ/2023/151, Perihal Mohon Petunjuk, yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMD Kab.Kampar, sesuai dengan fotokopi;
9. Bukti P-9 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar tanggal 24 Oktober 2023, Nomor: 140/DPMD-Pemdes/516, Perihal Arahan dan Petunjuk terkait Perangkat Desa Pulau Jambu Kec. Kampar, sesuai dengan fotokopi;
10. Bukti P-10 : Surat Camat Kampar tanggal 09 Nopember 2023, Nomor: 141/PEM/XI/2023/754, Perihal Rekomendasi Penjaringan Perangkat Desa Pulau Jambu, yang ditujukan kepada Kepala Desa Pulau Jambu, sesuai dengan fotokopi;
11. Bukti P-11 : Surat Tergugat tanggal 17 Nopember 2023, ditujukan kepada Camat Kampar, Nomor: 007/Dsn I-PJ/XI/2023, Perihal Surat Keberatan, sesuai dengan asli;
12. Bukti P-12 : Surat Camat Kampar tanggal 20 November 2023, Nomor: 140/PEM/XI/2023/822, Perihal Undangan, pada poin 7 ditujukan kepada Para Penggugat, sesuai dengan fotokopi stempel basah;
13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor: 140/KPTS/PJ-XI/2023/16 tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, tanggal 23 November 2023, sesuai dengan fotokopi;
14. Bukti P-14 : Surat Para Peggugat tanggal 24 Nopember 2023 yang ditujukan kepada Komisi I DPRD Kampar, Nomor: 008/Dsn I-PJ/XI/2023, Perihal Permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP), sesuai dengan asli;
15. Bukti P-15 : Surat Ketua DPRD Kampar Tanggal 15 Desember 2023, Nomor: 005/DPRD/348, Perihal Undangan, ditujukan Kepada Pj. Bupati Kampar, sesuai dengan *print out*;
16. Bukti P-16 : Foto Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi I DPRD Kampar pada tanggal 18 Desember 2023, sesuai

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan *print out*;
17. Bukti P-17 : Bukti Elektronik, Vidio Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi I DPRD Kampar pada tanggal 18 Desember 2023, (video telah diputar di persidangan);
18. Bukti P-18 : Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor: 141/KPTS/PJ-I/2019/01 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, tanggal 02 Januari 2019, sesuai dengan fotokopi;
19. Bukti P-19 : Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor: 141/KPTS/PJ-I/2022/01 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, tanggal 03 Januari 2022, sesuai dengan fotokopi;
20. Bukti P-20 : Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor: 140/KPTS/PJ-V/2019/12 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan (KAUR) dan Kepala Seksi (KASI) Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, tanggal 13 Mei 2019, sesuai dengan fotokopi;
21. Bukti P-21 : Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor: 141/KPTS/PJ-I/2022/02 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan (KAUR) dan Kepala Seksi (KASI) Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, tanggal 03 Januari 2022, sesuai dengan fotokopi;
22. Bukti P-22 : Peraturan Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Nomor 04 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Jambu tahun Anggaran 2021, sesuai dengan fotokopi;
23. Bukti P-23 : Peraturan Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Nomor 03 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Jambu tahun Anggaran 2022, sesuai dengan fotokopi;
24. Bukti P-24 : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Diundangkan di Bangkinang pada

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : tanggal 29 Desember 2017, sesuai dengan fotokopi; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan fotokopi;
26. Bukti P-26 : Surat tanggal 6 Desember 2017 Perihal Permohonan menjadi Kepala Dusun atas nama yang bermohon Muhammad Yamin sesuai dengan fotokopi;
27. Bukti P-27 : Notulen Rapat Dengar Pendapat (RPD) di Komisi I DPRD Kabupaten Kampar tanggal 18 Desember 2023, sesuai dengan fotokopi;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor: 140/KPTS/PJ-II/2018/03, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, tanggal 28 Februari 2018 ditandatangani oleh Muhammad Isyah, S.Pd.I selaku Kepala Desa Pulau Jambu, sesuai dengan asli;
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor: 140/KTPS/PEM-PJ/IV/2024/18, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kepala Desa Pulau Jambu, tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Tergugat (**Taufik Hidayat**) selaku Kepala Desa Pulau Jambu, sesuai dengan asli;
3. Bukti T-3 : Surat Camat Kampar tanggal 18 April 2024, Nomor: 141/PEM/IV/2024/245, Perihal Penunjukan Pelaksana Tugas dan Rekomendasi Penjaringan Perangkat Desa, yang ditandatangani Dedi Herman, S.STP selaku Camat Kampar, sesuai dengan asli;
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak  
Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa  
Bakti Tahun 2021–2027, tanggal 20 Desember 2021,  
sesuai dengan asli;

5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Kepala Desa  
Pulau Jambu Nomor:  
141/KPTS/PJ-I/2020/03  
tentang Pengangkatan dan  
Pemberhentian Kepala Dusun  
Desa Pulau Jambu  
Kecamatan Kampar, tanggal  
02 Januari 2020 yang  
ditandatangani oleh  
Muhammad Isyah, S.Pd.I  
selaku Kepala Desa Pulau  
Jambu, sesuai dengan asli;  
Surat Keputusan Kepala Desa  
Pulau Jambu Nomor:  
141/KPTS/PJ-I/2022/03  
tentang Pengangkatan dan  
Pemberhentian Kepala Dusun  
Desa Pulau Jambu  
Kecamatan Kampar, tanggal  
03 Januari 2022 yang  
ditandatangani oleh Taufiq  
Hidayat selaku Kepala Desa  
Pulau Jambu, sesuai dengan  
asli;  
Surat Kepala Desa Pulau  
Jambu yang ditujukan kepada  
Camat Kampar Nomor:  
005/PJ/2024/32 tanggal 20  
Maret 2024 Perihal Mohon
6. Bukti T-6 :  
7. Bukti T-7 :

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR



8. Bukti T-8 :  
Petunjuk, sesuai dengan asli;  
Peraturan Daerah Kabupaten  
Kampar Nomor 12 tahun 2017  
tentang Pengangkatan dan  
Pemberhentian Perangkat  
Desa, sesuai dengan fotokopi;

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya :

**Saksi Penggugat**

**1. MUHAMMAD ISYAH**

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Pulau Jambu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi yang menerbitkan SK Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar pada tahun 2018 dan 2020;
- Bahwa alasan saksi menerbitkan SK tahun 2020 karena ada surat dari Camat untuk mengukuhkan Kepala Dusun terpilih tahun 2018 yang dihitung sebagai perangkat desa sehingga dikukuhkan di Kecamatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang pada masa jabatan saksi sebagai Kepala Desa Pulau Jambu Tergugat sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa yang menjadi dasar pembayaran honor Para Penggugat berdasarkan APBDES dengan lampiran SK yang berlaku;
- Bahwa Kadus sebelumnya memiliki perioderisasi selama 6 tahun dan melalui proses pemilihan langsung;
- Bahwa perbedaan SK tahun 2018 dan tahun 2020 terletak pada masa perioderisasinya, SK 2018 ada perioderisasinya dan SK 2020 tidak ada;

**2. MUHAMMAD ABDUL JABAR**

- Bahwa saksi merupakan Ketua Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) Kabupaten Kampar sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi di Desa Pulau

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR





Jambu dari keluhan perangkat desa yakni kepala dusun saat itu masih aktif, belum ada surat keputusan paapun yang diterbitkan oleh Kepala Desa, dilakukan mediasi ketika itu berjalan a lot sehingga permasalahan ini dibawa ke RDP;

- Bahwa saksi memberikan pendampingan kepada Para Penggugat ketika melakukan mediasi;

- Bahwa saksi hadir ketika dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di Komisi I DPRD Kabupaten Kampar tahun 2023 dengan kesimpulan bahwa semua pihak sepakat Penjarangan Perangkat Desa Pulau Jambu dihentikan dengan batas waktu yang tidak ditentukan;

- Bahwa SK dilampirkan dalam pembayaran honorarium perangkat desa;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya :

## Saksi Tergugat

### 1. MAS'UD

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Camat sejak bulan Mei 2022;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengeluarkan SK pemberhentian Para Penggugat;

- Bahwa SK tahun 2018 dan tahun 2020 dikeluarkan oleh Muhammad Isyah sedangkan SK tahun 2022 dikeluarkan oleh Tergugat, pemberhentian atas rekomendasi camat;

- Bahwa SK 2018 berakhir Tahun 2024 karena masih memakai regulasi lama;

- Bahwa ketika membuat APBDES SK dilampirkan, untuk pembayaran dilampirkan SK 2018;

- Bahwa saksi menyampaikan minimnya pengetahuan Kepala Desa, seharusnya SK Tahun 2020 tidak ada lagi karena batas umur Kadus sampai 60 tahun, mungkin mereka menganggap tiap tahun ada SK padahal sesuai Perda tidak ada lagi;

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR



- Bahwa saksi hadir ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di Komisi I DPRD mewakili Camat dan menyampaikan ada 2 desa yang telah keliru dalam penerbitan SK yaitu Desa Pulau Jambu dan Desa Batu Belah seharusnya 1 (satu) kali saja SK dikeluarkan;

**2. ZAMHUR, S.Ag., M.Si.**

- Bahwa saksi merupakan Kabid di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sejak tahun 2020 sampai sekarang;

- Bahwa ada tradisi di Desa Pulau Jambu yang memilih perangkat desa melalui proses pemilihan seharusnya melalui mekanisme yang diatur oleh Perda;

- Bahwa Perda Nomor 12 tahun 2017 merupakan payung hukum agar sesuai peraturan pemberhentian, mutasi dan pengangkatan adanya rekomendasi dari Camat, dan Camat berkoordinasi dengan Kepala Desa;

- Bahwa penyeragaman terhadap pelaksanaan Perda Nomor 12 tahun 2017 selalu disampaikan seperti rakor dengan Camat, filter harus ada di Camat;

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 September 2024 dan 17 September 2024 pada persidangan tanggal 18 September 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor: 141/KTPS/PEM-PJ/IV/2024/18 tentang pemberhentian perangkat Desa, tanggal 19 April

*Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



2024, atas nama MUHAMMAD YAMIN dengan jabatan Kepala Dusun I Nusa Indah dan YUZARLIS dengan jabatan Kepala Dusun III Nusa Jaya (Vide Bukti T-2 dan P-3). Selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Juli 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Juli 2024 yang di dalamnya tidak memuat dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Juli 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya dan menolak dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Juli 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat kecuali yang diakui Tergugat dalam Dupliknya dan Tergugat tetap pada dalil Jawabannya, serta di dalam Duplik Tergugat juga tidak memuat dalil Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, maka menurut hemat Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa dilaksanakan sesuai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masa bakti / masa tugas Penggugat I (Muhammad Yamin) selaku Kepala Dusun I Nusaindah dan Penggugat II (Yuzarlis) selaku Kepala Dusun III Nusajaya telah berakhir

*Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatannya selama 6 (enam) tahun yang terhitung dari tanggal 28 Februari 2018 s/d 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor: 141/KTPS/PEM-PJ/IV/2024/18 tentang pemberhentian perangkat Desa, tanggal 19 april 2024, atas nama MUHAMMAD YAMIN dengan jabatan Kepala Dusun I Nusa Indah dan YUZARLIS dengan jabatan Kepala Dusun III Nusa Jaya (Vide Bukti T-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa terhadap pengujian atas permasalahan yang menjadi pokok perkara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, maka permasalahan hukum yang akan diuji yaitu :

1. Apakah Objek Sengketa telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?
2. Apakah prosedur penerbitan dari Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?
3. Apakah substansi dari Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum diatas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

*Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo?**

Menimbang, bahwa untuk menilai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengkea a quo, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa a quo diterbitkan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur
  - Pasal 26 ayat (2) huruf b : *"Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa"*;
  - Pasal 48 : *"Perangkat Desa terdiri dari a. Sekretaris Desa, b. Pelaksana Kewilayahan, dan c. Pelaksana Teknis."*
2. Pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur : *"rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa"*.
3. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :
  - (1) *Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*
  - (4) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :
  - Pasal 2 ayat (3) huruf b : *"Perangkat Desa terdiri dari Pelaksana Kewilayahan"*.

*Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



- Pasal 3 ayat (4) : *"Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat"*.
- Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) :
  - (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
  - (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum diatas diketahui Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, dan yang dimaksud dengan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Yang mana Pelaksana Kewilayahan adalah kepala dusun atau sebutan lain;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* diketahui bahwa Kepala Desa Pulau Jambu (Tergugat) telah menerbitkan keputusan tentang pemberhentian perangkat desa yaitu Para Penggugat selaku Kepala Dusun di Desa Pulau Jambu, yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diajabarkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat yaitu Kepala Desa Pulau Jambu berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* sekaligus substansi (materi) yang termuat dalam Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**2. Apakah Prosedur Penerbitan dan dan Substansi dari Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)?**

Menimbang, bahwa untuk menilai perihal prosedur penerbitan dan substansi dari Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada

*Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Objek Sengketa *a quo* diterbitkan sebagai berikut :

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
  - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
  - b. *berhalangan tetap;*
  - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
  - d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa*
- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur :

- **Pasal 68 :**

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
  - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
  - b. *berhalangan tetap;*
  - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
  - d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

- **Pasal 69 :** *Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. *kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
- b. *camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

3. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur;

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. ....
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

4. Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. Diberhentikan.

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR



- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - berhalangan tetap;
  - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - melanggar larangan sebagai perangkat desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.
- Perangkat Desa yang diberhentikan karena:
  - usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - berhalangan tetap;
  - tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - melanggar larangan sebagai perangkat Desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis ketiga;
- Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa yaitu :
  - Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat/sebutan lainnya;
  - Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa didasarkan

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa

c. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi dari Camat dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pihak dan Bukti-Bukti yang dihadirkan di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I atas nama Muhammad Yamin tinggal di Dusun I Nusa Indah RT. 001, RW. 001 Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat II atas nama Yuzarlis tinggal di Dusun III Nusa Damai, RT. 002, RW.002 Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar (Vide Bukti P-2);
3. Bahwa Penggugat atas nama Muhammad Yamin pada Tahun 2017 telah membuat Permohonan mejadi Kepala Dusun yang ditujukan kepada Camat Kampar tertanggal 6 Desember 2017 dengan melampirkan formulir pendaftaran sebagai calon kepala dusun Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Tahun 2017 atas nama Muhammad Yamin tertanggal 24 November 2017, Surat Pernyataan bahwa setia kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak pernah dipenjara dan bebas dari narkoba, Surat Keterangan Kesehatan, Ijazah SD, Ijazah Madrasah Menengah Tingkat Pertama, Ijazah Sekolah Madrasah Menengah Tingkat Atas, Pas Foto, KTP, Surat Pengunduran Diri Sebagai Sekretaris BPD Pulau Jambu dan Akta Kelahirannya (Vide Bukti P-26);
4. Para Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun (M. Yamin sebagai Kepala Dusun I Nusaindah, Yuzarlis sebagai Kepala Dusun III Nusajaya) Di Desa Pulau Jambu oleh Kepala Desa Pulau Jambu atas nama Muhammad Isyah, S. Pd., berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 140/KPTS/PJ-II/2018/03 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Dusun Se Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Tanggal 28 Februari 2018, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak SK diterbitkan (Vide P-5) sedangkan berdasarkan Bukti T-1 yaitu Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 140/KPTS/PJ-II/2018/03 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Tanggal 28 Februari 2018, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak SK diterbitkan;

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada Tahun 2020 Kepala Desa Pulau Jambu atas nama Muhammad Isyah, S. Pd., berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 141/KPTS/PJ-I/2020/03 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Tanggal 2 Januari 2020 yang pada pokoknya memberhentikan Para Penggugat (Muhammad Yamin sebagai Kepala Dusun I Nusaindah Yuzalis sebagai Kepala Dusun III Nusajaya) dan sekaligus mengangkat kembali Para Penggugat (Muhammad Yamin sebagai Kepala Dusun I Nusaindah, Yuzalis sebagai Kepala Dusun III Nusajaya), keputusan ini tidak menyebutkan mencabut SK sebelumnya dan tidak juga memuat periode jangka berlakunya (Vide Bukti T-5 dan P-6);
6. Bahwa pada Tahun 2021 diangkatlah Kepala Desa Pulau Jambu Kecamatan kampar yang baru yaitu Taufiq Hidayat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-695/XII/2021 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-2027 tanggal 20 Desember 2021 (Vide Bukti T-4);
7. Bahwa pada Tahun 2022 Kepala Desa Pulau Jambu atas nama Taufiq Hidayat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 141/KPTS/PJ-I/2022/03 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Tanggal 3 Januari 2022 yang pada pokoknya memberhentikan Para Penggugat (Muhammad Yamin sebagai Kepala Dusun I Nusaindah, Yuzalis sebagai Kepala Dusun III Nusajaya) dan sekaligus mengangkat kembali Para Penggugat (Muhammad Yamin sebagai Kepala Dusun I Nusaindah, Yuzalis sebagai Kepala Dusun III Nusajaya), keputusan ini tidak menyebutkan mencabut SK sebelumnya dan juga tidak memuat periode jangka berlakunya (Vide Bukti T-6 dan P-7);
8. Bahwa pada Tahun 2023 Kepala Desa Pulau Jambu atas nama Taufiq Hidayat bersurat kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar dengan Surat Nomor 005/PJ/2023/151 tanggal 17 Oktober 2023 Perihal Mohon Petunjuk yang pada pokoknya tentang adanya Perangkat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar yang diterbitkan SKnya di Tahun 2018 dan belum mengikuti penjarangan diantaranya para Penggugat yaitu Muhammad Yamin Kadus I dan Yuzalis Kadus III (Vide Bukti P-8);
9. Bahwa surat Kepala Desa Pulau Jambu Tertanggal 17 Oktober 2023 tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar bersurat kepada Camat Kampar yang

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR





ditembuskan kepada Kepala Desa yaitu Surat Nomor 140/DPMD-Pemdes/516 tanggal 24 Oktober 2023 Perihal Arahan dan Petunjuk terkait perangkat Desa Pulau Jambu Kec. Kampar yang pada pokoknya memuat untuk penyelesaian permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017, agar segera diselesaikan permasalahan tersebut dengan memanggil Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud (Vide Bukti P-9);

10. Bahwa kemudian Plt. Camat Kampar bersurat kepada Kepala Desa Pulau Jambu dengan Surat Nomor 141/PEM/XI/2023/754 tanggal 9 November 2023 Perihal Rekomendasi Penjaringan Perangkat Desa Pulau Jambu yang pada pokoknya Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 140/KPTS/PJ-II/2018/03 tanggal 28 Februari 2018 tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 karena tidak melalui penjaringan, untuk itu direkomendasikan untuk melaksanakan penjaringan perangkat desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 (Vide Bukti P-10);

11. Bahwa kemudian Camat Kampar mengirimkan Surat tertanggal 20 November 2023 Perihal Undangan Mediasi atas keberatan dari Kepala Dusun Desa Pulau Jambu terkait penjaringan Perangkat Desa Pulau Jambu (Vide Bukti P-12);

12. Bahwa telah ada panitia penjaringan perangkat Desa Pulau Jambu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Nomor 140/KPTS/PJ-XI/2023/16 Tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan Atau Seleksi Calon Perangkat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Tanggal 23 November 2023 (Vide Bukti P-13);

13. Bahwa pada Tahun 2024 Kepala Desa Pulau Jambu atas nama Taufiq Hidayat bersurat kepada Camat Kampar dengan surat Nomor 005/PJ/2024/32 Tanggal 20 Maret 2024 Perihal Mohon Petunjuk yang pada pokoknya tentang adanya perangkat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar yang sudah habis masa jabatannya yang diterbitkan SKnya di Tahun 2018 dan belum mengikuti jalur penjaringan diantaranya Para Penggugat yaitu Muhammad Yamin sebagai Kadus I dan Yuzarlis Kadus III (Vide Bukti T-7);

14. Bahwa Camat Kampar kemudian membalas Surat Kepala Desa Pulau Jambu tanggal 20 Maret 2024 dengan Surat Nomor 141/PEM/IV/2024/245 Tanggal 18 April 2024 Perihal Penunjukan Pelaksana Tugas dan Rekomendasi Penjaringan Perangkat Desa yang pada pokoknya memuat terkait berakhirnya masa Jabatan Perangkat Desa yang disampaikan agar menerbitkan Surat

*Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*





Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan, untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa untuk menunjuk pelaksana tugas diantara perangkat desa yang ada dan direkomendasikan dilaksanakan penjarangan perangkat desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Vide Bukti T-3);

15. Bahwa Para Penggugat diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 141/KTPS/PEM-PJ/IV/2024/18 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanggal 19 April 2024 yang pada pokoknya memberhentikan Para Penggugat (Muhammad Yamin sebagai Kepala Dusun I Nusaindah, Yuzalis sebagai Kepala Dusun III Nusajaya) sehubungan sudah habisnya masa jabatan Kepala Dusun Desa Pulau Jambu pada 28 Februari 2024 sebagaimana terdapat dalam diktum berikutnya tertera masa jabatan kepala dusun selama 6 tahun dan dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 140/KPTS/PJ-II/2018/03 Tanggal 28 Februari 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sebagaimana konsideran/ pada bagian "Memperhatikan" yaitu Surat Camat tanggal 18 April 2024 Perihal penunjukan pelaksanaan tugas dan rekomendasi penjarangan perangkat desa (Vide Bukti T-2 dan P-3);

16. Bahwa di dalam Dokemen Peraturan Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Nomor 04 tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Jambu Tahun Anggaran 2021 yang dilampirkan untuk menjadi dasar penggunaan anggaran desa untuk Kepala Dusun adalah Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 141/KPTS/PJ-I/2020/03 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Tanggal 2 Januari 2020 (Vide Bukti P-22);

17. Bahwa di dalam Dokumen Peraturan Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Jambu Tahun Anggaran 2022 yang dilampirkan untuk menjadi dasar penggunaan anggaran desa untuk Kepala Dusun adalah Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 141/KPTS/PJ-I/2022/03 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Tanggal 3 Januari 2022 (Vide Bukti P-23);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas diketahui Objek Sengketa *a quo* terbit karena telah habisnya masa jabatan Para Penggugat sebagaimana didasarkan pada Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu yang

*Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit Tahun 2018 yang berlaku 6 (enam) tahun sejak diterbitkan, serta berdasarkan Surat Camat tanggal 18 April 2024 Perihal penunjukan pelaksanaan tugas dan rekomendasi penjarangan perangkat desa, bahwa Surat camat tanggal 18 April 2024 tersebut terbit atas permohonan petunjuk dari Kepala Desa Pulau Jambu dengan surat Nomor 005/PJ/2024/32 Tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya menyampaikan adanya perangkat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar yang sudah habis masa jabatannya yang diterbitkan SKnya di Tahun 2018 dan belum mengikuti jalur penjarangan sehingga Camat Kecamatan Kampar menerbitkan Surat Nomor 141/PEM/IV/2024/245 Tanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya memuat terkait berakhirnya masa Jabatan Perangkat Desa yang disampaikan agar menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan dan direkomendasikan dilaksanakan penjarangan perangkat desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada memang telah mengkonsultasikan pemberhentian Para Penggugat kepada Camat Kecamatan Kampar, dan Camat Kecamatan Kampar telah memberikan petunjuk untuk menerbitkan Keputusan pemberhentian perangkat desa serta merekomendasikan penjarangan Perangkat Desa Pulau Jambu juga, namun Tergugat hanya mengkonsultasikan kepada Camat Kecamatan Kampar terkait Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 140/KPTS/PJ-II/2018/03 tanggal 28 Februari 2018 sebagaimana termuat dalam Bukti T-7 tanpa menyebutkankan adanya Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Tahun 2020 dan Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Kepala Dusun di Desa Pulau Jambu, sehingga rekomendasi dan petunjuk dari Camat Kecamatan Kampar sebagaimana termuat dalam Bukti T-3 hanya terkait dengan Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 140/KPTS/PJ-II/2018/03 tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 140/KPTS/PJ-II/2018/03 tanggal 28 Februari 2018 dari fakta-fakta hukum di atas berdasarkan Bukti T-1 dan P-5, T-5 dan P-6, serta T-6 dan P-7,

*Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bahwa Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 141/KPTS/PJ-II/2018/03 tertanggal 28 Februari 2018 dengan masa jabatan 6 (enam) tahun yang menjadi alasan penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara hukum telah dicabut dan telah diganti dengan Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 141/KPTS/PJ-I/2020/03 tanggal 02 Januari 2020, karena Keputusan Tahun 2020 tersebut memberhentikan Para Pengugat dalam jabatannya yang diperoleh berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Tahun 2018 dan sekaligus mengangkat kembali Para Penguat dalam jabatannya masing-masing sebagai Kepala Dusun di Desa Pulau Jambu dengan Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Tahun 2020 sehingga secara hukum Keputusan Tahun 2018 telah dicabut oleh Kepala Desa sekalipun tidak menyebutkan dengan tersirat pencabutan tersebut, begitupun Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Tahun 2020 secara hukum juga telah dicabut dan diganti dengan Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 141/KPTS/PJ-I/2022/03 Tanggal 3 Januari 2022 karena Para Penggugat diberhentikan dari jabatan yang diperoleh berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Tahun 2020 sekaligus diangkat kembali dalam jabatannya masing-masing selaku Kepala Dusun di Desa Pulau Jambu dengan Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Tahun 2022 sehingga secara hukum Keputusan Tahun 2020 juga telah dicabut oleh Kepala Desa sekalipun tidak menyebutkan dengan tersirat pencabutan tersebut, dengan demikian Keputusan pengangkatan Para Penggugat yang berlaku terakhir karena belum pernah dicabut oleh Tergugat adalah Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 141/KPTS/PJ-I/2022/03 Tanggal 3 Januari 2022, hal ini juga didukung dengan Bukti P-23 yaitu Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Jambu Tahun 2022 yang di dalamnya terlampir sebagai data dukung untuk penganggaran gaji adalah Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 141/KPTS/PJ-I/2022/03 Tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa masih berlakunya Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 141/KPTS/PJ-I/2022/03 Tanggal 3 Januari 2022, sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur :

*Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh: a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; atau b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, bahwa Keputusan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, oleh karena itu Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 141/KPTS/PJ-I/2022/03 Tanggal 3 Januari 2022 yang belum pernah dicabut oleh Tergugat, sehingga Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 141/KPTS/PJ-I/2022/03 Tanggal 3 Januari 2022 masih tetap berlaku dan mengikat subjek yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemberhentian Para Penggugat adalah karena habisnya masa jabatan Para Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 140/KPTS/PJ-II/2018/03 tanggal 28 Februari 2018 dan Objek Sengketa *a quo* sekaligus mencabut Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 140/KPTS/PJ-II/2018/03 tanggal 28 Februari 2018, sebagaimana rekomendasi dan petunjuk yang diberikan oleh Camat, maka berpedoman pada ketentuan

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR



Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah dijabarkan di atas, yang mana tidak terdapat ketentuan yang mengatur alasan pemberhentian perangkat desa karena habisnya masa jabatan, melainkan mengatur bahwa perangkat desa berhenti salah satunya karena diberhentikan dan pemberhentian tersebut dikonsultasikan kepada Camat, kemudian camat memberikan rekomendasi tertulis yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa yaitu karena:

- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- berhalangan tetap;
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- melanggar larangan sebagai perangkat Desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis ketiga;

Menimbang, bahwa dari penjabaran di atas yang dikaitkan dengan ketentuan hukum terkait pemberhentian perangkat desa yang tidak mengatur adanya alasan pemberhentian perangkat desa karena habisnya masa jabatan sebagaimana dasar terbitnya Objek Sengketa *a quo*, serta keputusan yang dijadikan acuan berakhirnya masa jabatan Para Penggugat hingga terbitnya Objek Sengketa *a quo* secara hukum sejak tahun 2020 telah dicabut dan berakhir, dan Keputusan pengangkatan Para Penggugat sebagai Kepala Dusun yaitu Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Nomor 141/KPTS/PJ-I/2022/03 Tanggal 3 Januari 2022 belum pernah dicabut oleh Tergugat dan masih berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara prosedur maupun substansi yang

*Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*





termuat dalam Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait pemberhentian perangkat desa dan sekaligus juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas Kepastian Hukum (yaitu dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan), serta asas kecermatan (yaitu bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* secara prosedur maupun substansi yang termuat dalam Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait pemberhentian perangkat desa dan sekaligus juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka berpedoman pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan:

(1) *Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*

- a. *Wewenang;*
- b. *Prosedur; dan/atau*
- c. *Substansi.*

(2) *Dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB;*

(3) *Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*

- a. *Pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- b. *Atasan pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
- c. *Atas putusan pengadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwasanya suatu keputusan administrasi pemerintahan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat administrasi/cacat yuridis, baik dari aspek wewenang, prosedur maupun substansi, dimana

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR





keputusan pembatalan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah cacat hukum pada aspek prosedur penerbitan dan substansinya, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, penerbitan Objek Sengketa *a quo* haruslah dinyatakan telah cacat secara yuridis, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, dengan demikian tuntutan Para Penggugat agar Objek Sengketa dinyatakan batal adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim dan untuk seterusnya Objek Sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9), (10) dan (11) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menentukan putusan pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima ataupun gugur, juga dapat memuat kewajiban assesoir yang harus dilakukan oleh Tergugat antara lain berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya Para Penggugat selain meminta agar objek sengketa dibatalkan dan dicabut, juga meminta rehabilitasi kedudukan Para Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula Penggugat I sebagai Kepala Dusun I Nusa Indah dan Penggugat II sebagai Kepala Dusun III Nusa Jaya atau jabatan dan kedudukan lain yang setingkat atau setara serta mengembalikan hak-hak jabatan Para Penggugat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dan Objek Sengketa dinyatakan batal, maka berdasar hukum bagi Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut dan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Para Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula Penggugat I sebagai Kepala Dusun I Nusa Indah dan Penggugat II sebagai Kepala Dusun III Nusa Jaya atau jabatan

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukan lain yang setingkat atau setara serta mengembalikan hak-hak jabatan Para Penggugat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1)-----*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2)-----*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3)-----*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- (4)- *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
  - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
  - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Menimbang, bahwa terhadap adanya Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dari Para Penggugat, berdasarkan asas kecermatan untuk mengambil sikap atas permohonan tersebut, Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan yang pertama tanggal 12 Juni 2024 telah meminta informasi terkait adanya proses penjaringan Perangkat Desa Pulau Jambu yang baru, untuk itu Kuasa Hukum Para Penggugat menyampaikan proses penjaringan dibuka tanggal 23 Mei sampai tanggal 6 Juni 2024 dan kemungkinan tanggal 12 Juni proses verifikasi, namun Kuasa Hukum Para Penggugat belum dapat menghadirkan data sampai dimana proses penjaringan tersebut saat ini dan karena Tergugat tidak hadir Majelis

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim belum mendapat informasi pasti sampai ditahap apa proses penjarangan tersebut (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Juni 2024), kemudian pada Pemeriksaan Persiapan Ke-2 Tanggal 20 Juni 2024 Kuasa Hukum Para Penggugat menyampaikan data SK Tim Penjarangan tertanggal 23 November 2023, Pengumuman penjarangan, persyaratan pendaftaran calon perangkat Desa Pulau Jambu, dan Berita Acara Tes Penjarangan Perangkat Desa Pulau Jambu tertanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh panitia penjarangan, namun antara nama panitia penjarangan yang bertandatangan di pengumuman dan Berita Acara Tes Penjarangan dengan SK Tim Penjarangan tidak sama, sementara Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan posisi Kepala Dusun masih kosong, namun belum mengetahui mengenai kepastian sampai dimana proses penjarangan Perangkat Desa Pulau Jambu dan akan segera menanyakannya kepada Prinsipal Tergugat (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Juni 2024), kemudian pada Pemeriksaan Persiapan Tanggal 27 Juni 2024 Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan bahwa informasi dari Prinsipal Tergugat proses penjarangan dalam tahap wawancara dari Tim Seleksi Kecamatan, dan Kuasa Hukum Para Penggugat menyampaikan bahwa telah dilaksanakan pelantikan Perangkat Desa Pulau Jambu dengan menyerahkan data undangan Kepala Desa Kepada BPD dan foto-foto pelantikan (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Juni 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang diperoleh pada saat Pemeriksaan Persiapan dan juga didukung dengan dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan telah dilakukan Pelantikan Kepala Dusun I Nusaindah dan Kepala Dusun III Nusajaya yang baru pada tanggal 27 Juni 2024 yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 67 di atas tidak terpenuhi sehingga beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;

*Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak, namun untuk menjatuhkan putusan Majelis Hakim hanya menguraikan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan

## MENGADILI :

### DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;

### POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor: 141/KTPS/PEM-PJ/IV/2024/18 tentang pemberhentian perangkat Desa, tanggal 19 April 2024, atas nama MUHAMMAD YAMIN dengan jabatan Kepala Dusun I Nusa Indah dan YUZARLIS dengan jabatan Kepala Dusun III Nusa Jaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu nomor: 141/KTPS/PEM-PJ/IV/2024/18 tentang pemberhentian perangkat Desa, tanggal 19 April 2024, atas nama MUHAMMAD YAMIN dengan jabatan Kepala Dusun I Nusa Indah dan YUZARLIS dengan jabatan Kepala Dusun III Nusa Jaya;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Para Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula Penggugat I sebagai Kepala Dusun I Nusa Indah dan Penggugat II sebagai Kepala Dusun III Nusa Jaya atau jabatan dan kedudukan lain yang setingkat atau setara serta mengembalikan hak-hak jabatan Para Penggugat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.354.000- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh RENDI YURISTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI PURNOMO, S.H., M.H., dan RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh YUNITA ARIANI, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

*Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR*



Ttd.

**HARI PURNOMO, S.H., M.H.**

Ttd.

**RENDI YURISTA, S.H., M.H.**

Ttd.

**RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

Ttd.

**YUNITA ARIANI, A.Md., S.H., M.H.**

Rincian Biaya-biaya perkara Perkara Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan/Permohonan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp.	250.000,00
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	: Rp.	34.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-
6. Meterai Putusan	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. PNBP Penetapan Pencabutan	:	-

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 354.000,00  
(Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 63 dari 63 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.PBR